

PEDOMAN TEKNIS - PELAKSANAAN - KEGIATAN - ANGGARAN
2019

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 125 /PP.02.5-Kpt/3314/KPU-Kab/XII/2019 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara dalam pengelolaan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020, agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU. No 2 Tahun 2011; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 5 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2019.
- Lampiran 50 Halaman.